



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. A. Yani No. 7 Telp. 0722-21845 Kota Agung

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 800/481/26/03/2004

- MENIMBANG** : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Dasar.
- MENGINGAT** : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998
c. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran daerah tahun 1999 No. 60, tambahan lembar negara No. 3839).
e. PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
f. Keputusan Mendikbud No. 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
g. Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 42 tahun 2001 tentang pembentukan dinas daerah (lembar daerah tahun 2000 No. 123 seri D No. 77).
h. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak.

MENETAPKAN

- MEMUTUSKAN** :
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Akhlaqul Karimah
Cekak Kecamatan Pulaupaungung Tanggamus
.....
menyelenggarakan/mendirikan Taman Kanak-Kanak Akhlaqul
Karimah
.....
terhitung sejak tanggal bulan 2001
- Kedua** : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di : Kota Agung
pada tanggal : 1 Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan

Hj. Sri Susilowati
NIP. 130521351

nomor : 14 (empat belas)

tanggal : 21 Maret 2001



AKTA

Y A Y A S A N

" AKHIAKUL KARIMA "



NOTARIS

**DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

HANSRI YUDIRZAH, SH

SK.Menkeh. Ri No. C-556. HT. 03.01 - Th. 1999
Tanggal 26 Pebruari 1999



**Jl. Ir. H. Juanda No. 121
Telp. (0722) 21662
Kota Agung**

KABUPATEN TANGGAMUS

tersebut pada tanggal 10. Desember 2011 antara
ISWAHYUDI dan ISMAIDI, kedua anak dari Pongawa

Notaris dan sebagai saksi di Kota Agung sebagai
saksi-saksi.

-Begitu saja telah dilaksanakan oleh saya
kepada para penandatangan dan saksi-saksi. Maka saya

akta ini dibuat dan ditandatangani para penandatangan
saksi dan saya, Notaris.

-Dilakukan dengan tujuan untuk perubahan status
pencoretan dan dua karena pencoretan dengan
penggantianannya.

Hal ini telah dibuat dan
ditandatangani oleh saya,
Notaris sebagai saksi yang
dibuatnya.

Notaris Kabupaten Tanggaman
di Kota Agung



HANSRI YUDIRZAH, SH.